



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 10/PDT/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

- 1 MARTJI YOGI, Pekerjaan : Petani, beralamat RT.01/RW.01, SP I Kampung Bumi Raya, Kabupaten Nabire;
- 2 YERI ADII, Pekerjaan : Petani, beralamat RT.01/RW.01, SP I Kampung Bumi Raya, Kabupaten Nabire, dalam hal ini diwakili oleh PDT. ALBERT KEIYA, M.Th. Pekerjaan Rohaniawan yang beralamat di Jalan Condronegoro Angkasapura Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 22 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT;

### L A W A N

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN NABIRE Cq. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NABIRE, Alamat : Jalan di Jalan Pepera Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 10/ PEN.PDT/2014/PT.JPR, tanggal 29 Januari 2014, tentang susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-2-/Tentang...



- 2 -

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor: 19 / Pdt.G / 2013 / PN. Nbe, tanggal 16 Desember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire pada No: 19/Pdt.G/2013/PN. Nbe tanggal 18 Desember 2013 sedang Pemberitahuan Putusan kepada Para Penggugat dengan nomor dan tanggal yang sama tidak tandatangani oleh Para Penggugat dengan alasan karena Pdt. Albert Keiya, M.Th tidak hadir pada waktu putusan diucapkan;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Para Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 19/Pdt.G.2013/PN. Nbe. tanggal 16 Desember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat

dengan surat pengantar tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima pada tanggal

-3-/28...

• 3 -

28 Januari 2014 dengan nomor Register :0385 dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Nabire, pada tanggal 29 Januari 2014 nomor: W30-U/ /HK.02/I/2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor:

06 /Akta/2013/PN.Nbe, tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire, dimana para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Nbe, tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut dan Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pemeriksaan tingkat banding, sedang Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat

-4-/dan...

- 4 -

dan benar maka Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Nbe, tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan UU Nomor: 48 Tahun 2009 Jo UU Nomor: 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN. Nbe, tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : *Selasa, tanggal 04 Februari 2014* oleh kami:

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Jayapura selaku Ketua Majelis , DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan

AHMAD SEMMA, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari:

*Kamis, tanggal 06 Februari 2014* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu

-5-/oleh...

• 5 –

oleh MATIUS PALEON, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

TTD.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1 DEWA PUTU WENTEN, S.H.

TTD.

2. AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-                                       |
| 2. Biaya Redaksi       | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                              |
| Jumlah                 | Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITRA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP: 19551129 197703 1001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)